



WALIKOTA BANJAR

PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS / BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJAR

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar, maka Keputusan Walikota Banjar Nomor : 139/Kpts.211-Org/2010 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas / Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan kembali Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan di lingkungan Pemerintah Kota Banjar yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
10. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 11 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2011 Nomor 10 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS/BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Banjar.
2. Daerah adalah Kota Banjar.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar.
5. UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan.
6. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab,

wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

UNSUR ORGANISASI

Pasal 2

Unsur Organisasi UPT Dinas/Badan, terdiri dari :

- a. Kepala adalah Kepala UPT Dinas/Badan;
- b. Pembantu Kepala adalah Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Pelaksana adalah yang melaksanakan tugas sehari-hari.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPT Dinas/Badan, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Pelaksana Teknis; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas/Badan sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Banjar Nomor Nomor 139/Kpts.211-Org/2010 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas / Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 17 Januari 2012

WALIKOTA BANJAR,

ttd

HERMAN SUTRISNO

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 17 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

YAYAT SUPRIYATNA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2012 NOMOR

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA BANJAR**NOMOR : 3 TAHUN 2012****TANGGAL : 17 JANUARI 2012****TENTANG****PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS / BADAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJAR**

DAFTAR UNIT PELAKSANA TEKNIS YANG DIBENTUK :

NO	UNIT PELAKSANA TEKNIS	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1	2	3
1.	UPTD TK/SD Kecamatan Banjar	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
2.	UPTD TK/SD Kecamatan Pataruman	
3.	UPTD TK/SD Kecamatan Langensari	
4.	UPTD TK/SD Kecamatan Purwaharja	
5.	UPTD Sanggar Kegiatan Belajar	
6.	UPTD Puskesmas Banjar I	Dinas Kesehatan
7.	UPTD Puskesmas Banjar II	
8.	UPTD Puskesmas Banjar III	
9.	UPTD Puskesmas Pataruman I	
10.	UPTD Puskesmas Pataruman II	
11.	UPTD Puskesmas Pataruman III	
12.	UPTD Puskesmas Purwaharja I	
13.	UPTD Puskesmas Purwaharja II	
14.	UPTD Puskesmas Langensari I	
15.	UPTD Puskesmas Langensari II	
16.	UPTD Peralatan dan Perbengkelan	Dinas Pekerjaan Umum
17.	UPTD Laboratorium dan Pengujian	
18.	UPTD Pasar Hewan	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
19.	UPTD Pasar	
20.	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan, Komunikasi Informasi dan Pariwisata
21.	UPTD Terminal	
22.	UPTD Parkir	
23.	UPTD Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	
24.	UPTD Balai Benih Padi dan Bibit	Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
25.	UPTD Rumah Potong Hewan	
26.	UPTD Balai Benih Ikan	
27.	UPTD Kesehatan Hewan dan Perlindungan Tanaman	

28.	UPTD Latihan Keterampilan	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
29.	UPTD Loka Bina Sosial	
30.	UPTD Pengelola Limbah	Dinas Kebersihan, Pertamanan Pemakaman dan Lingkungan Hidup
31.	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	
32.	UPTB KB Kecamatan Banjar	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
33.	UPTB KB Kecamatan Pataruman	
34.	UPTB KB Kecamatan Purwaharja	
35.	UPTB KB Kecamatan Langensari	
36.	UPTB Penanggulangan Kebakaran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

WALIKOTA BANJAR,

ttd

HERMAN SUTRISNO


LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR : 3 TAHUN 2012

TANGGAL : 17 JANUARI 2012

**TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS / BADAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJAR**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS / BADAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJAR**



WALIKOTA BANJAR,

ttd

HERMAN SUTRISNO